



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 86 TAHUN 2019

TENTANG

PENGOPERASIAN BUS KOTA WISATA “ KIDANG PANANJUNG “
DIWILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Purwakarta sebagai salah satu kota wisata yang bertaraf nasional serta guna meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi ke wilayah-wilayah destinasi wisata, Pemerintahan Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan program operasional angkutan wisata yang diberi nama Bus Kota Wisata “Kidang Pananjung“;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan program operasional Bus Kota Wisata Kidang Pananjung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu ditetapkan mekanisme pengoperasiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Peraturan Bupati tentang Pengoperasian Bus Kota Wisata Kidang Pananjung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 8).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGOPERASIAN BUS KOTA WISATA KIDANG PANANJUNG DIWILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Lembaga adalah Organisasi Angkutan Darat (Organda)
5. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
6. Bus Kota Wisata yang selanjutnya disebut Bus Kota Wisata Kidang Pananjung adalah angkutan yang menggunakan mobil penumpang dan/atau bus yang diperuntukan bagi masyarakat umum yang sedang berwisata di Kabupaten Purwakarta yang melayani berbagai rute tujuan wisata dan wisata kota didalam wilayah Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan tarif.
7. Wisata Kota adalah suatu kegiatan untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara dengan menyediakan akomodasi dan program kunjungan ketempat yang menjadi daya tarik kota Purwakarta.
8. Operator Bus Kota Wisata Kidang Pananjung adalah pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem operasional Bus Kota Wisata Kidang Pananjung yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemandu Wisata adalah pelaksana yang diberikan tugas untuk mendampingi wisatawan dalam mempromosikan Kabupaten Purwakarta
10. Pengguna Bus Kota Wisata Kidang Pananjung yang selanjutnya disebut pengguna adalah seluruh masyarakat umum yang sedang berwisata di wilayah kabupaten Purwakarta yang memanfaatkan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung.

Pasal 2

Maksud dan tujuan

pengaturan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung, yaitu:

- a. terwujudnya pelayanan wisata yang memanfaatkan destinasi wisata kabupaten Purwakarta untuk mengakomodasi kemudahan bagi masyarakat;
- b. terwujudnya pelayanan yang aman, nyaman, tertib, lancar, dan terjangkau;
- c. terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. terwujudnya aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik;

BAB II
TAHAPAN OPERASIONAL BUS KOTA WISATA KIDANG
PANANJUNG

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Operasional Bus Kota Wisata Kidang Pananjung

Paragraf 1
Ruang Lingkup

- Pasal 3
- Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi :
- a. Mekanisme pengguna Bus Kota Wisata Kidang Pananjung;
 - b. Hak dan kewajiban pihak-pihak terkait; dan
 - c. Kerjasama dalam pengoperasian;

Paragraf 2
Pelaksanaan Pengguna Bus Kota Wisata Kidang Pananjung

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Bus Kota Wisata Kidang Pananjung dilaksanakan oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda).
- (2) Bus Kota Wisata Kidang Pananjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan oleh pengguna untuk kegiatan wisata dan sarana transportasi.
- (3) Untuk pengguna Bus Kota Wisata Kidang Pananjung, calon pengguna dapat naik dan turun di tempat pemberangkatan/kedatangan atau tempat pemberhentian Bus Kota Wisata Kidang Pananjung yang berbentuk halte atau rambu petunjuk perhentian yang lokasinya ditetapkan oleh dinas.
- (4) Untuk pengguna yang merupakan wisatawan berkelompok atau rombongan, calon pengguna bisa menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Bagian kedua
Mekanisme Tata Cara Pengguna Bus Kota Wisata Kidang
Pananjung

Pasal 5

- (1) Calon Pengguna Bus Kota Wisata Kidang Pananjung untuk menggunakan pelayanan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung bisa menunggu di Areal Mesjid Agung Purwakarta.
- (2) Calon pengguna Bus Kota Wisata Kidang Pananjung rombongan yang mau melakukan penyewaan, wajib melakukan pemesanan melalui aplikasi dan/atau *call center* beberapa hari sebelumnya sebelum perjalanan wisata dilakukan.

Pasal 6

- (1) Sebelum pengguna menggunakan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung, Lembaga / Dinas atau Operator menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna dalam menggunakan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara langsung dan secara tidak langsung oleh Lembaga / Dinas atau Operator.

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dan lokasi tempat pemberhentian dimuat pada aplikasi yang dapat diunduh melalui *website* dan layanan digital.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Paragraf 1 Hak dan Kewajiban Lembaga/Dinas

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan operasional Bus Kota Wisata Kidang Pananjung, Lembaga/Dinas berhak untuk :
 - a. Menentukan waktu dan jadwal keberangkatan bagi pengguna Bus Kota Wisata Kidang Pananjung yang rombongan ;dan
 - b. Menerima laporan secara berkala dari operasional Bus Kota Wisata Kidang Pananjung.
- (2) Untuk Menunjang operasional Bus Kota Wisata Kidang Pananjung,Lembaga/Dinas berkewajiban untuk:
 - a. Menjamin kepastian waktu pemberangkatan,rute yang dilayani dan ketersediaan tempat duduk di Bus Kota Wisata Kidang Pananjung;
 - b. Menyiapkan perencanaan dan pengadaan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Operator

Pasal 9

- (1) Operator berhak untuk menolak calon pengguna Bus Kota Wisata Kidang Pananjung apabila calon pengguna tersebut bukan merupakan wisatawan.
- (2) Operator berkewajiban :
 - a. Menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan operasional Bus Kota Wisata Kidang Pananjung;
 - b. Merawat dan memelihara sarana dan prasarana Bus Kota Wisata Kidang Pananjung;

- c. Memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna Bus Kota Wisata Kidang Pananjung;
- d. Membuat laporan secara berkala kepada Lembaga/Dinas atas pelaksanaan kegiatan operasional Bus Kota Wisata Kidang Pananjung;
- e. Melakukan koordinasi dengan Dinas dalam penyelenggaraan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung ; dan
- f. Mentaati peraturan yang berlaku.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pengguna

Pasal 10

- (1) Dalam penggunaan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung, pengguna berhak:
 - a. Menggunakan fasilitas Bus Kota Wisata Kidang Pananjung sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. Mendapatkan pelayanan yang baik dari Operator dan/atau Dinas
- (2) Dalam penggunaan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung, pengguna berkewajiban :
 - a. Menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan selama menggunakan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung ; dan
 - b. Pengguna yang membawa anak kecil, wajib menjaga dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan selama menggunakan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung.

Pasal 11

Pengguna bertanggung jawab dalam hal terjadi kerusakan, mengubah warna Bus Kota Wisata Kidang Pananjung dengan media apapun, dan/atau perbuatan lain yang bertentangan dengan aturan yang berlaku

Bagian Keempat
Kerjasama Dalam Pengoperasian
Bus Kota Wisata Kidang Pananjung

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan operasional Bus Kota Wisata Kidang Pananjung di wilayah Purwakarta, Lembaga/Dinas dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagai Operator.
- (2) Dinas dapat bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang periklanan (*advertising*) Untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung serta penambahan jumlah armada sesuai kebutuhan.
- (3) Lembaga/Dinas dapat bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata untuk menawarkan paket tour Bus Kota Wisata Kidang Pananjung.

- (4) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima

Waktu & Jalur Operasional Bus Kota Wisata Kidang Pananjung

Pasal 13

- (1) Waktu operasional Bus Kota Wisata Kidang Pananjung setiap hari Senin s.d Minggu serta Hari Libur Nasional terkecuali hari Jum'at.
- (2) Jalur Bus Kota Wisata Kidang Pananjung sebagai berikut :
 - a. Start : Masjid Agung – Jl. Kusumah Atmaja – Jl. Ibrahim Singadilaga – Jl. Pembaharuan – Jl. Veteran – Jl. Raya Bungursari – Tajug Gede Cilodong. (putar balik / kembali) ke Jl. Raya Bungursari – Jl. Veteran – Jl. Sudirman – Jl. KK Singawinata – Jl. Basuki Rahmat – Jl. RE. Martadinata – Jl. Kusumah Atmaja.
 - b. Finish : Masjid Agung
- (3) Jam operasional Bus Kota Wisata Kidang Pananjung dari Jam 07.00 wib sampai dengan 17.00 wib serta dapat ditambah dan/atau dikurangi sesuai pertimbangan Dinas.
- (4) Jalur & Waktu sebaagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dapat diubah sewaktu-waktu apabila ada rekayasa lalu lintas atau adanya penutupan jalan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan dari Lembaga/Dinas

Bagian Keenam

Tarif Bus Kota Wisata Kidang Pananjung

Pasal 14

Tarif Bus Kota Wisata Kidang Pananjung diatas tarif angkutan perkotaan terdiri dari :

- a. *Single trip* sebesar Rp. 20.000,- / penumpang umum untuk sekali perjalanan;
- b. *Single trip* sebesar Rp. 10.000,- / penumpang pelajar untuk sekali perjalanan;
- c. Tarif Bus Kota Wisata Kidang Pananjung untuk media periklanan didasarkan atas kesepakatan antara pengguna dan operator;
- d. Besaran tarif sewaktu-waktu bisa berubah.

Bagian Ketujuh

Lokasi Wisata

Pasal 15

- (1) Lokasi Wisata yang merupakan tujuan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung di wilayah perkotaan diantaranya adalah :
 - a. Gedung Diorama / Gedung Kembar
 - b. Gedung Diorama Nusantara / Bale Panyawangan
 - c. Taman Air Mancur Sri Baduga

- d. Pendopo dan sekitarnya, yaitu :
 - 1. Taman Maya Datar
 - 2. Taman Pancawarna
 - 3. Taman Pasanggrahan Padjadjaran / Alun-alun Kiansantang
 - 4. Taman Katresna dan
 - 5. Galeri Wayang
 - e. Bale Indung Rahayu;
 - f. Taman Pembaharuan ;
 - g. Galeri Menong / Oleh-oleh Khas Purwakarta dan
 - h. Tajug Gede Cilodong Jl. Raya Bungursari
- (2) Lokasi Wisata yang merupakan tujuan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung di wilayah luar perkotaan diantaranya adalah :
- a. Wilayah Bungursari dan sekitarnya;
 - b. Wilayah Plered dan sekitarnya;
 - c. Wilayah Darangdan dan sekitarnya;
 - d. Wilayah Wanayasa dan sekitarnya;
 - e. Wilayah Campaka dan sekitarnya;
 - f. Wilayah Jatiluhur dan sekitarnya.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung
Pasal 16

Segala pembiayaan sebagai akibat dari Operasionalisasi Kendaraan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung ini dibebankan pada Pendapatan dari Tarif Bus Kota Wisata Kidang Pananjung dan atau dari sumber lainnya yang tidak mengikat.

Bagian Kesembilan
Pelayanan
Pasal 17

- (1) Bus Kota Wisata Kidang Pananjung wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. wilayah operasi pelayanan berada di Wilayah Kabupaten Purwakarta;
 - b. tujuan perjalanan ditentukan oleh penyelenggara Bus Kota Wisata Kidang Pananjung;
 - c. Terjadwal;
 - d. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut wisatawan Lokal ataupun Asing;
 - e. tarif dibayar oleh wisatawan yang diangkut sesuai dengan tempat pemberangkatan yang telah dijadwalkan;
 - f. tidak singgah di terminal;
 - g. Tidak boleh menaik dan menurunkan penumpang disembarang tempat;
 - h. tidak boleh mengangkut penumpang selain wisatawan; dan
 - i. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan yang digunakan adalah mobil bus sedang;
 - b. Warna dasar kendaraan hitam & kuning emas;
 - c. tulisan "Bus Kota Wisata Kidang Pananjung" dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
 - d. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilengkapi logo dan nama perusahaan/promotor yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
 - f. dilengkapi tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *d a s h b o a r d* kendaraan;
 - g. dilengkapi dengan pemandu wisata;
 - h. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah;
 - i. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
- (3) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Bagian Kesepuluh

Perizinan

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan Bus Kota Wisata Kidang Pananjung, Organda selaku penyelenggara Bus Kota Wisata Kidang Pananjung wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi daerah.

Pasal 19


- (1) Organda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bekerjasama dengan/atau membentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 12 Juni 2019



Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 12 Juni 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Drs. H. IYUS PERMANA, MM